



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 1 Tahun 2018

TENTANG

**BESARAN HONORARIUM NON PNS TENAGA KHUSUS PEMBANTU
PENINGKATAN KINERJA PENGELOLA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI LINGKUNGAN BIDANG PENAGIHAN DAN
PENGENDALIAN BAPENDA KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk menentukan besarnya Honorarium Non PNS Tenaga Khusus Pembantu Peningkatan Kinerja Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Lingkungan Bidang Penagihan dan Pengendalian BAPENDA Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018, dipandang perlu mengatur besaran Honorarium Non PNS di Lingkungan Bidang Penagihan dan Pengendalian BAPENDA Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018, dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 4578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (LNRI Tahun 2005 Nomor 137, TLNRI Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 83, TLNRI Nomor 4738);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 9) ;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Susunan Tugas Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM NON PNS TENAGA KHUSUS PEMBANTU PENINGKATAN KINERJA PENGELOLA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI LINGKUNGAN BIDANG PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN BAPENDA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018**

Pasal 1

Honorarium Non PNS Tenaga Khusus Pembantu Peningkatan Kinerja Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Lingkungan Bidang Penagihan dan Pengendalian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018, diberikan sebagai upah kerja.